

Dok ter

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl. 30 Des 2003
3. **PENGERTIAN** : Dokter adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan.
4. **TUGAS POKOK** : Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menkes/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Dokter Utama di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Pel.Medik Depkes bagi Dokter Pertama s.d Madya di ling.Depkes dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon IIIpd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Dokter Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Dokter yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

| Tingkat | Jenjang Jabatan | Golongan Ruang | Angka Kredit | Tunjangan Jabatan | Batas Usia Pensiun | Pengangkatan Dalam Jabatan |
|---------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|---|
| Ahli | Pertama | III/b | 150 | Rp. 325.000 | 58 th | <i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. Berijazah Dokter. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata muda TKI, Golongan Ruang III/b 3. Tersedia Formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir |
| | Muda | III/c | 200 | Rp. 750.000 | 58 th | |
| | | III/d | 300 | | | |
| | Madya | IV/a | 400 | Rp. 1.200.000 | 60 th | |
| | | IV/b | 550 | | | |
| | | IV/c | 700 | | | |
| | Utama | IV/d | 850 | Rp. 1.400.000 | 65 th | <i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kesehatan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir yang diduduki. |
| | | IV/e | 1050 | | | |